



## **BUPATI OGAN ILIR**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 12 TAHUN 2011**

#### **T E N T A N G**

#### **PENYELENGGARAAN WARALABA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba, perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
dan  
BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG  
PENYELENGGARAAN WARALABA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan Kabupaten Ogan Ilir.
6. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
7. Pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.
8. Penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan oleh hak pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba.
9. Penerima waralaba yang mendapat hak untuk menunjuk penerima waralaba lain yang selanjutnya disebut pemberi waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba untuk dimanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan.
10. Penerima waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba dari pemberi waralaba lanjutan.
11. Prospektus penawaran waralaba adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang sedikitnya menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba.
12. Perjanjian waralaba adalah perjanjian secara tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba.
13. Surat Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disebut SP-STPW adalah formulir permohonan pendaftaran yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Pendaftaran waralaba (STPW).
14. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba selanjutnya disebut STPW adalah bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini.

## **BAB II KRITERIA DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki ciri khas usaha;
  - b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
  - c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
  - d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
  - e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
  - f. Hak kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.

- (2) Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 3**

- (1) Waralaba terdiri dari pemberi waralaba dan penerima waralaba.
- (2) Pemberi waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
  - b. pemberi waralaba berasal dari dalam negeri; dan
  - c. pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (3) Penerima waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri;
  - b. penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri; dan
  - c. penerima waralaba lanjutann berasal dari waralaba dalam negeri dan/atau waralaba luar negeri.

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA WARALABA**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemberi waralaba harus memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian waralaba.
- (2) Dalam hal prospektus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, prospektus harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

#### **Pasal 5**

- (1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dan mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku Hukum Indonesia.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada calon penerima waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian.
- (3) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

#### **Pasal 6**

- (1) Perjanjian waralaba yang diputus secara sepihak oleh pemberi waralaba sebelum masa berlaku perjanjian berakhir, pemberi waralaba tidak dapat menunjuk penerima waralaba yang baru untuk wilayah yang sama, sebelum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak (clean break) atau paling lambat 6 bulan setelah pemutusan perjanjian waralaba.
- (2) Penerima waralaba baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan STPW, apabila sudah terjadi kesepakatan atau paling lambat 6 bulan setelah pemutusan perjanjian waralaba.

## **BAB IV SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA**

### **Pasal 7**

- (1) Pemberi waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan prospektus penawaran waralaba.
- (2) Penerima waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan perjanjian waralaba.

### **Pasal 8**

- (1) STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk jangka waktu 3 tahun.
- (2) STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) STPW dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. jangka waktu STPW berakhir;
  - b. perjanjian waralaba berakhir; atau
  - c. pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan kegiatan usahanya.

## **BAB V KEWENANGAN PENERBITAN STPW**

### **Pasal 9**

- (1) Bupati memiliki kewenangan pengaturan Waralaba dan untuk menerbitkan :
  - a. STPW pemberi waralaba berasal dari dalam negeri;
  - b. STPW pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri;
  - c. STPW penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
  - d. STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri; dan
  - e. STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang penerbitan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan.

## **BAB VI TATA CARA PENDAFTARAN**

### **Pasal 10**

Permohonan STPW untuk pemberi waralaba berasal dari dalam negeri dan pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri, penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri, dan penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri, diajukan kepada kepala dinas dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan.

### **Pasal 11**

- (1) Permohonan STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
  - a. Fotocopy Izin Teknis;
  - b. Fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;

- c. Fotocopy Perjanjian Waralaba;
  - d. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - e. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - f. Fotocopy STPW sebagai Penerima Waralaba;
  - g. Fotocopy STPW Pemberi Waralaba;
  - h. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang;
  - i. Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HKI;
  - j. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan; dan
  - k. Pas photo pemilik/penanggungjawab ukuran 3x4 cm 2 lembar.
- (2) Permohonan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menunjukkan asli dokumen persyaratan.

### **Pasal 12**

- (1) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-STPW dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Dinas menerbitkan STPW.
- (2) Apabila SP-STPW beserta dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Kepala Dinas membuat surat penolakan penerbitan STPW kepada pemohon STPW, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Pemohon STPW yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan STPW sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII TEMPAT USAHA WARALABA**

### **Pasal 13**

Dalam melakukan kegiatan usaha Waralaba Retail. Tempat usaha antara usaha Waralaba retail dengan Pasar Tradisional tidak boleh berdekatan dengan jarak paling dekat 500 M.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan melakukan pembinaan waralaba.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang sistem waralaba, baik bagi Pemberi Waralaba/Penerima Waralaba Dalam Negeri maupun bagi pengusaha yang usahanya layak diwaralabakan;
  - b. merekomendasikan Penerima/Calon Penerima Waralaba untuk diberikan keringanan/kemudahan memanfaatkan sarana perpasaran, baik milik pemerintah atau pemerintah daerah ataupun milik swasta;
  - c. memfasilitasi/merekomendasikan Pemberi/Calon Pemberi Waralaba Dalam Negeri yang memiliki produk yang potensial dipromosikan lebih luas untuk mengikuti pemeran waralaba, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

- d. memfasilitasi sarana klinik bisnis, baik di daerah-daerah maupun pada pemeran-pemeran di dalam negeri untuk dapat dimanfaatkan para waralaba untuk berkonsultasi/berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi;
- e. mengupayakan pemberian penghargaan kepada Pemberi Waralaba Dalam Negeri yang telah berhasil mengembangkan Waralabanya dengan baik dan memberikan manfaat yang baik terhadap perekonomian nasional;
- f. memfasilitasi untuk memperoleh bantuan perkuatan permodalan bagi Pemberi Waralaba/Penerima Waralaba Dalam Negeri, baik melalui instansi terkait maupun melalui unsur perbankan.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan kepada penerima waralaba dalam bentuk :
  - a. pendidikan dan pelatihan tentang sistem manajemen pengelolaan waralaba yang dikerjasamakan sehingga Penerima Waralaba dapat menjalankan kegiatan Waralaba dengan baik dan menguntungkan;
  - b. secara rutin memberikan bimbingan operasional manajemen, sehingga apabila ditemukan kesalahan operasional dapat diatasi dengan segera;
  - c. membantu pengembangan pasar melalui promosi, seperti melalui iklan, leaflet/katalog/brosur atau pameran;
  - d. penelitian dan pengembangan pasar dan produk yang dipasarkan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima pasar dengan baik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran waralaba di daerah.
- (2) Apabila diperlukan, Kepala Dinas dapat menugaskan aparat untuk meminta data dan/atau informasi tentang kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba.

### **BAB IX PELAPORAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemilik Waralaba wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap Tahun paling lambat tanggal 31 Maret Tahun berikutnya.

### **BAB X SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 18**

- Pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 14 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam oleh Kepala Dinas.

- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan oleh pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba, maka Bupati mengeluarkan surat peringatan terakhir dalam tenggang waktu 7 x 24 jam.
- c. pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi berupa pembekuan sementara STPW paling lama 2 (dua) bulan; dan
- d. jika pembekuan sementara STPW sebagaimana dimaksud pada huruf c juga tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan STPW oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

## **BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 19**

- (1) Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan sebagai unit teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Lagi.

## **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 29 September 2011

**BUPATI OGAN ILIR,**

dto.

**MAWARDI YAHYA**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 30 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

**Drs. H. A. NAHROWI, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19541227 198903 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2011 NOMOR 12**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

**ARDHA MUNIR, SH, M. Si  
Pembina (IV/a)  
Nip. 19631111 198503 1 007**